



**PUTUSAN**

**NOMOR : 35/B/2018/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**Drs. HAMZAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa,

bertempat tinggal di Dusun Bekat RT.005 / RW.005, Desa Poto,  
Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
28/SK.Pdt/Adv.EK/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram No. Reg. 580/SKK/VIII/2017/PTUN-MTR. tanggal  
28 Agustus 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. EDDY KURNIADY, S.H. ; -----
2. MARHAENY, S.H. ; -----

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada  
kantor EDDY KURNIADY, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan  
Gunung Kawi Nomor 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram; -----

Selanjutnya disebut Pihak **PEMBANDING/PENGUGAT**; -----

**M E L A W A N**

**BUPATI SUMBAWA**, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Sumbawa Besar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/543/Hukum/2017  
tanggal 8 September 2017, memberikan kuasa kepada : -----

*Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 35/B/2018/PT.TUN.SBY.*



1. H. BURHAN, S.H., M.H., Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik; -----
2. I KETUT SUMADI ARTA, S.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa; -----
3. AHMAD MULYANI, S.H., Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sumbawa; -----
4. LUKMAN BAYUWARSAH, S.H., Kasubbag. Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Sumbawa; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERBANDING/TERGUGAT**; --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 35/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 14 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 30 November 2017; -----
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 35/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang; -----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 30 November 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 35/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Sengketa;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah); ----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2017, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa Pembanding/Penggugat pada tanggal 6 Desember 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 30 November 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 7 Desember 2017; -----

Bahwa Pembanding/Penggugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari itu juga tanggal 27 Desember 2017; -----

Bahwa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 162/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 30 November 2017 yang dimohonkan banding, dan selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan lain yang menurut hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 35/B/2018/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Tergugat menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari itu juga tanggal 12 Januari 2018. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari itu juga tanggal 12 Januari 2018; -----

Bahwa Terbanding/Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 162/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 30 November 2017; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, pada tanggal 4 Januari 2018; -----

Bahwa Terbanding/Tergugat telah datang untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Telah Melihat Dan Mempelajari Berkas; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 162/G/2017/PTUN.MTR. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal tanggal 30 November 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 35/B/2018/PT.TUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 162/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 30 November 2017 tersebut, Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada 6 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 162/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 30 November 2017, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 162/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 30 November 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding: -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 35/B/2018/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 162/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 30 November 2017; --

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 162/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 30 November 2017 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 35/B/2018/PT.TUN.SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 yang terdiri dari H. EDDY NURJONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. DANI ELPAH, S.H., M.H. dan ACH. HARI ARWOKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.**

**H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**

**ACH. HARI ARWOKO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 35/B/2018/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	54.400,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Administrasi Proses Banding	Rp.	184.600,-
<b>JUMLAH</b>		Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 35/B/2018/PT.TUN.SBY.